

**PERUBAHAN NAMA PERSONIL KETUA DAN ANGGOTA KPU SERTA SEKRETARIAT SEBAGAI PELAKSANA PILGUB JAWA TENGAH TAHUN 2008**

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 12.A/PILGUB/2008 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 01/PILGUB/2008 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PERSONIL KETUA DAN ANGGOTA KPU SERTA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

**ABSTRAK :** bahwa sehubungan dengan telah selesainya 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten Banyumas menjalani Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 22/Pid/B/2006/PN.pwt. tanggal 23 Juni 2006, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB 2008 tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menertapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sebagai bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719); Kepres Nomor 54 Tahun 2003; KKPU Nomor 518 Tahun 2003; KKPU Nomor 622 Tahun 2003; KKPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2007; Pergub Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2007; KKPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007; KKPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008; KKPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara serta Alokasi Anggaran Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/HB/V2008 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Serta Alokasi Anggaran Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 12.A/PILGUB/2008 diatur tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 12.A/PILGUB/2008 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 Tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU Serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Perubahan Terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 Tentang Penetapan Nama-nama Personil Ketua dan Anggota KPU Serta Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas Sebagai Bagian Pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008; 2. Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/PILGUB/2008 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas (Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/HB/V/2008 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/HB/I/2008 tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara serta Alokasi Anggaran Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008); 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Mei 2008
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.